



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**IFFAH VARYATI**, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat *Email* : [subai.pandai@gmail.com](mailto:subai.pandai@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Dwi Yudhayana, S.H Advokat pada kantor Hukum Yudi Dwi Yudhayana, S.H & Partners yang beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu *Email* : [cintaku\\_dompunews@yahoo.com](mailto:cintaku_dompunews@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 235/SKH/2024/PN.Dpu tanggal 05 November 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

**HAERUNISAH**, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, *Email* : [Haerunisah433@gmail.com](mailto:Haerunisah433@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., M.H dkk advokat yang berkantor di Dul&Partners Advokat and Legal Konsultan alamat Jalan Lintas Lakey, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat *Email* : [doelpndpu@gmail.com](mailto:doelpndpu@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2024 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 247/SKH/2024/PN.Dpu tanggal 13 Oktober 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : *Email* : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) *Telp* : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 November 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni meminjam sejumlah uang untuk modal usaha, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat yang menjalankan bisnis tersebut

Bahwa dalam menjalankan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat telah Menandatangani kwitansi diatas materie dan di hadapan saksi-saksi

Bahwa, pengambilan uang oleh tergugat berfariasi yakni , pada tanggal 2 Oktober 2019 tergugat mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 9 Bulan Maret tahun 2020 tergugat mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), lalu pada tanggal 9 April 2020 tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan terakhir tergugat kembali mengambil uang pada penggugat tepatnya pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jadi total hutang tergugat pada penggugat berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat menjaminkan beberapa lembar sertifikat hak milik (SHM) diantaranya SHM nomor : 2094 atas nama Ardyansyah 05 Agustus 2019, SHM Nomor : 394 H Karim Abukalisom tanggal 30 Oktober 1987, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah memenuhi janjinya pada penggugat untuk menunasi hutang tersebut

Bahwa tergugat mengembalikan uang tersenut sangat tidak sesuai perjanjian, yakni mengembalikan dengan cara mencicil, sehingga dari hasil

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan cara menyicil tersebut hutang yang belum terbayar oleh tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan malah penggugat beberapa kali mendatangi tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 2% per bulan / Rp. 1.200.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per Bulan x 24 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 28.000.000,- (Dua puluh Delapan Juta Ribu Rupiah) Total Hutang Tergugat : Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta rupiah).

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kwitansi/perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat

Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Kwitansi hutang

Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh Delapan Juta Ribu Rupiah)

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh Delapan Juta Ribu Rupiah)

Menyatakan sertifikat hak milik (SHM) diantaranya SHM nomor : 2094 atas nama Ardyansyah 05 Agustus 2019, SHM Nomor : 394 H Karim Abukalisom tanggal 30 Oktober 1987 untuk di sita dan di lelang melalui KPKNL Bima.

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada Pihak TERGUGAT

## SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Kuasanya tersebut di atas menghadap dan Tergugat dan Kuasanya tersebut di atas menghadap

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di uraikan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh para Tergugat ;
2. Bahwa dalil penggugat dalam angka (1) adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam angka (1) tersebut diatas, melainkan sesuai faktanya Tergugat hanya dimintai bantuan sebagai perantara penerima modal yang dimana modal tersebut untuk dipinjamkan kepada orang lain atau Pihak Ketiga yang membutuhkan modal yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam angka (2) tidak benar, dikarenakan Tergugat tidak memiliki hutang sebagaimana yang disebut oleh Penggugat tersebut diatas, namun Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk menitipkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- kepada Tergugat agar menjadi perantara dalam hal ini untuk diberikan pinjaman kepada orang lain atau Pihak ketiga yang digunakan untuk keperluan bisnis/usahanya;
4. Bahwa berkaitan dengan jaminan sebagaimana yang maksud oleh Penggugat dalam Posita angka (4) tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar. Oleh karena Tergugat tidak pernah menjaminkan apapun kepada Penggugat, melainkan jaminan tersebut merupakan jaminan dari Pihak

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atau pihak yang menerima dan menggunakan modal melalui perantara Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan yang dijaminan. Hal ini dibuktikan dengan jaminan tersebut bukanlah kepemilikan atau atas nama Tergugat melainkan milik dari Pihak Ketiga yang menerima modal dari Penggugat melalui perantara Tergugat

5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam angka (5) yang mengatakan bahwa Tergugat mengembalikan uang sangat tidak sesuai dengan perjanjian adalah tidak dapat dibenarkan. Karena selama Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian apapun yang dapat dibuktikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat tidak pernah memiliki prestasi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Penggugat sebagaimana yang maksud dalam dalil Penggugat tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminjam uang atau menggunakan sejumlah uang yang dititipkan oleh Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam angka (7) yang mengatakan bahwa Tergugat mengembalikan uang sangat tidak sesuai dengan perjanjian adalah tidak dapat dibenarkan. Karena selama Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian apapun yang dapat dibuktikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat tidak pernah memiliki prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang maksud dalam dalil Penggugat tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminjam uang atau menggunakan sejumlah uang yang dititipkan oleh Penggugat;
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam angka (8) dan angka (9) adalah sangat keliru dan Tergugat menolak dengan tegas, dikarenakan dari total pengembalian modal oleh Pihak Ketiga melalui perantara Tergugat sudah melebihi total modal awal yakni Rp. 130.000.000,- yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang dimana pengembalian oleh Pihak Ketiga melalui perantara Tergugat yang sudah diserahkan kepada Penggugat yakni berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 71.000.000,- dan Pengembalian modal yang tidak berkuitansi dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2022 sebesar Rp. 341.200.000,-. Artinya apabila ditotalkan

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya pengembalian oleh Pihak Ketiga melalui perantara Tergugat sudah melebihi total modal yang dititipkan oleh Penggugat kepada Pihak Ketiga melalui perantara Tergugat;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka (10) tidak beralasan hukum dan Tergugat menolak dengan tegas, dikarenakan Tergugat sudah beritikad baik untuk tetap melakukan pengembalian modal yang diserahkan oleh Pihak Ketiga melalui perantara Tergugat dengan cara menyicil kepada Penggugat yakni dengan total sebagaimana Tergugat uraikan dalam point (8) tersebut diatas. Lebih lanjut berkenaan dengan gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat atau menandatangani perjanjian bersama sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dan secara de facto Tergugat sudah secara patut dan beritikad baik kepada Penggugat selama menjadi perantara antara Penggugat dan Pihak Ketiga. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan hukum Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau yang lainnya sebagaimana yang sampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut;
9. Bahwa Tergugat pernah secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menemui dan mendatangi langsung kediaman beberapa Pihak Ketiga yang menerima modal melalui perantara Tergugat, termasuk bertemu langsung dengan Pihak Ketiga yang memiliki jaminan yang sekarang dipegang atau dimiliki oleh Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat hanya membantu Penggugat untuk menjadi perantara dalam meminjamkan modal usaha milik Penggugat kepada orang lain atau pihak ketiga yang membutuhkan modal usaha untuk menjalankan usaha/atau bisnisnya.
10. Bahwa Tergugat selama dimintai bantuan oleh Penggugat untuk menjadi perantara dari usaha Penggugat ini tidak pernah menerima imbalan atau upah dari Penggugat dikarenakan Tergugat murni hanya membantu Penggugat secara sukarela. Dan oleh karena Penggugat sudah membawa permasalahan ini ke jalur hukum dengan cara menuduh Tergugat melakukan

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi sehingga Tergugat merasa nama baik Tergugat sudah tercemarkan oleh gugatan yang Penggugat ajukan, karena hal ini Tergugat akan melanjutkan permasalahan ini di jalur hukum atau ke pihak yang berwenang;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak mengembalikan pinjaman kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
5. Menetapkan Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 : Fotokopi Kuitansi tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah;
- P-2 : Fotokopi Kuitansi tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah;
- P-3 : Fotokopi Kuitansi tanggal 9 April 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah;
- P-4 : Fotokopi Kuitansi tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Fotokopi Kuitansi tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati, S.Pd kepada Haerunisah;
- P-6 : Fotokopi Sertifikat nomor 2094 an. Ardiansyah tanggal 05 Agustus 2019;
- P-7 : Fotokopi Sertifikat nomor 394 an. H.Karim Abu Kalsom tanggal 15 Juli 1987;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai pengembalian modal usaha dari Tergugat kepada Penggugat;
  - Saksi tidak mengetahui penyerahan modal usaha diserahkan secara bertahap atau sekaligus;
  - Saksi tahu ada pengembalian modal setelah bulan Desember 2023 dengan jumlah modal yang dikembalikan yaitu Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 15 Januari 2024 yang dilakukan di rumah Saksi;
  - Uang tersebut diserahkan kepada saksi karena saksi sebagai penengah dan pada saat itu, Tergugat dan Penggugat telah sepakat bahwa saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada orang penitip modal dan uang tersebut diserahkan pada tanggal 20 Januari 2024 kepada Penggugat;
  - Penyerahan uang tersebut tidak di ada kuitansi pada saat itu karena kuitansinya akan diserahkan dikemudian hari;
  - Pada bulan Januari dan Februari 2024 saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat untuk mengembalikan uang modal usaha kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat dari uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Sri Aryanti Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nur Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), Is Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan penggugat pada pertemuan bulan Desember 2023 bahwa akan di serahkan pengembalian setiap bulan;
  - Saksi tidak mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) namun berdasarkan pengakuan dari para pemilik modal dan saksi catat pada saat itu dan sudah di konfirmasi kepada para pihak dan pada saat itu di akui oleh Tergugat;
  - Kesepakatan pada saat pertemuan tanggal 3 Desember 2023 tersebut di sepakati dikembalikan uang pokok saja Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa bunga;
  - Ada jaminan 17 (tujuh belas) sertifikat dan 6 BPKB sepeda motor pada saat itu diserahkan kepada saksi sebagai penengah yang mana Sertifikat dan BPKB bukan atas nama Tergugat melainkan atas nama pihak ke tiga yang meminjam uang dari Tergugat;
2. Saksi Sri Ariyati Cahyati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- saksi dihadirkan berkaitan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Saksi mengetahui ada pinjaman tersebut karena pada saat itu saksi ikut kumpul di rumah saksi sekitar bulan Desember 2023 membahas tentang pengembalian uang modal usaha;
  - Setahu Saksi sisa pinjaman yang harus di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah), saksi mengetahui beralasan dari Penggugat saat pertemuan tanggal 3 Desember 2023 tersebut saksi tahu Penggugat punya modal ke Tergugat;
  - Saksi tidak melihat penyerahan uang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pertemuan tersebut ada uang yang diserahkan oleh Tergugat dan dibagi kepada 4 (empat) orang yang punya modal usaha;
- Saksi mengetahui ada pengembalian uang 1 (satu) kali setelah itu saksi tidak tahu;
- Modal usaha yang dititipkan adalah modal usaha koperasi;
- Saksi mengetahui Tergugat dan suaminya memiliki usaha koperasi;
- Saksi berani titipkan modal usaha karena sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki koperasi simpan pinjam, kantor koperasi tersebut beralamat di Jalan Baru Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah di ceritakan oleh Penggugat terkait isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui adanya jaminan

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup diberi tanda sebagai berikut;

- T-1 : Fotokopi rincian Pengembalian Modal tanpa Kuitansi bulan November 2019 sampai dengan bulan Oktober 2022 sejumlah Rp359.000.000,00 tiga ratus lima puluh Sembilan juta rupiah);
- T-2 : Fotokopi Kuitansi tanggal 11 September 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah;
- T-3 : Fotokopi Kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah;
- T-4 : Fotokopi Kuitansi tahun 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah;
- T-5 : Fotokopi Kuitansi tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah;
- T-6 : Fotokopi Kuitansi tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah;
- T-7 : Fotokopi Kuitansi tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah kepada Mama Sis;
- T-8 : Fotokopi Kuitansi tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah kepada Mama Sis;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-9 : Fotokopi Kuitansi bulan Mei 2023 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Haerunisah;
- T-10 : Fotokopi Kuitansi bulan April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah;
- T-11 : Fotokopi Kuitansi bulan Maret 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah;
- T-12 : Fotokopi Kuitansi bulan Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah;
- T-13 : Fotokopi Kuitansi bulan Januari 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Haerunisah;
- T-14 : Fotokopi Kuitansi bulan Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Haerunisah;
- T-15 : Fotokopi Kuitansi tanggal 9 November 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah Varyati;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-15 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi dengan alasan bahwa Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk modal usaha dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat yang menjalankan bisnis, dimana uang tersebut diterima oleh Tergugat secara bertahap yaitu tanggal 2 Oktober 2019 tergugat mengambil uang sebesar Rp.

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 9 Bulan Maret tahun 2020 tergugat mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), lalu pada tanggal 9 April 2020 tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan terakhir tergugat kembali mengambil uang pada penggugat tepatnya pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jadi total hutang tergugat pada penggugat berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat hanya dimintai bantuan sebagai perantara penerima modal yang diaman modal tersebut untuk dipinjamkan kepada orang lain atau pihak ketiga yang membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya, selama Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat tidak pernah membuat perjanjian apa pun dan Tergugat tidak pernah memiliki prestasi kepada Penggugat, selanjutnya total pengembalian oleh pihak ketiga melalui perantara Tergugat sudah melebihi modal awal yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan kuitansi sebesar berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 71.000.000,- dan Pengembalian modal yang tidak berkuitansi dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2022 sebesar Rp. 341.200.000,-

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi yaitu Saksi Anton Efendi dan Saksi Sri Ariyati Cahyati;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerima uang dari Tergugat sebagaimana bukti P-1 Kuitansi tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah, bukti P-2 Kuitansi tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah, bukti P-3 Kuitansi tanggal 9 April 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah, bukti P-4 Kuitansi tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Iffah Varyati kepada Haerunisah sehingga dijumlahkan seluruhnya Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk keperluan modal usaha;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi Sri Ariyati Cahyati mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui tentang isi perjanjian, Saksi mengetahui adanya pinjaman saat Saksi mengikuti berkumpul di rumah Saksi sekitar bulan Desember yang mana membahas tentang pengembalian uang modal usaha, setahu saksi pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah), modal usaha yang dititipkan digunakan untuk modal usaha koperasi Tergugat selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi Anton Efendi tidak mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) namun berdasarkan pengakuan dari para pemilik modal dan saksi catat pada saat itu dan sudah di konfirmasi kepada para pihak dan pada saat itu di akui oleh Tergugat kemudian Saksi mengetahui adanya pengembalian modal setelah bulan Desember 2023 yang diserahkan pada tanggal 20 Januari 2024 yang mana diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Penyerahan uang tersebut tidak di ada kuitansi pada saat itu karena kuitansinya akan diserahkan dikemudian hari,

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah berhutang kepada Penggugat melainkan Tergugat hanya dimintai bantuan oleh Penggugat sebagai perantara penerima modal untuk dipinjamkan kepada pihak ketiga. Bahwa total pengembalian modal oleh pihak ketiga melalui Tergugat sudah melebihi modal awal yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah diperoleh fakta bahwa Tergugat sendiri yang telah menerima

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Penggugat dengan total sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang membuktikan bahwa Tergugat sebagai perantara yang menyalurkan modal atau uang tersebut kepada pihak ketiga sebagai mana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan T-1 bukti rincian Pengembalian Modal tanpa Kuitansi bulan November 2019 sampai dengan bulan Oktober 2022 sejumlah Rp359.000.000,00 tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang mana bukti surat tersebut merupakan bukti surat tanpa ditandatangani dan tidak diberi tanggal berisi catatan uang yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat yang mana bukti tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya di persidangan maka terhadap bukti T-1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang menunjukkan bahwa Tergugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebagaimana bukti T-2 Kuitansi tanggal 11 September 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah, bukti T-3 Kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah, bukti T-4 Kuitansi tahun 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah, bukti T-5 Kuitansi tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah, bukti T-6 Kuitansi tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah, bukti T-7 Fotokopi Kuitansi tanggal 3 Juli 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah kepada Mama Sis, bukti T-8 Kuitansi tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah kepada Mama Sis, bukti T-9 Kuitansi bulan Mei 2023 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Haerunisah, bukti T-10 Kuitansi bulan April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah,; bukti T-11 Kuitansi bulan Maret 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah, dan bukti T-12 Kuitansi bulan Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haerunisah, bukti T-13 Kuitansi bulan Januari 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haerunisah, bukti T-14 Kuitansi bulan Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Haerunisah, bukti T-15 Kuitansi tanggal 9 November 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Haerunisah kepada Iffah Varyati sehingga bila dijumlahkan seluruhnya Tergugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta bukti T-1 sampai dengan T-15 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai modal usaha selanjutnya Tergugat telah mengembalikan sejumlah Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Bahwa bukti P-1, P-2 P-3 dan P-4 tersebut tidak secara terang menyebut apa saja prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak melainkan hanya menyebutkan penyerahan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk pembayaran modal usaha akan tetapi dari bukti T-2 sampai dengan T-15 diketahui bahwa Tergugat secara bertahap mengembalikan apa yang telah diterimanya dari Penggugat walaupun belum dibayarkan seluruhnya, bahwa dari periaku Para Pihak tersebut Hakim berpendapat Tergugat secara diam-diam sepakat untuk mengembalikan sejumlah uang modal usaha dari Penggugat hal ini diatur dalam Pasal 1347 KUHPerdara *"hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan jelas dinyatakan"*;

Menimbang, bahwa ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila pertukaran prestasi/kewajiban dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berwujud yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan, terlambat melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus*

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”;*

Menimbang, bahwa wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari kreditor kepada debitur yang bertujuan untuk menetapkan tenggat waktu yang wajar kepada debitur memenuhi prestasinya, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”

Menimbang, bahwa Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi dari Penggugat, diperoleh fakta bahwa tidak ada disebutkan jangka waktu untuk pemenuhan prestasi sehingga Tergugat dapat dinyatakan lalai atau dalam hal apa Tergugat dapat dinyatakan lalai karena tidak memenuhi prestasinya, sehingga perlu bagi Penggugat untuk melakukan teguran (*somatie*) secara tertulis kepada Tergugat. Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu pun alat bukti yang mampu membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan teguran secara tertulis (somasi) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 852K/1972 tanggal 12 September 1973 yaitu “*Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat prematur karena Penggugat belum melakukan teguran secara tertulis (somasi) kepada Tergugat mengenai lalainya debitur memenuhi prestasinya oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*), maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.800,00 (Seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Raras Ranti Rossemarry, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syamsudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Syamsudin, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp37.800,00;
5. Sumpah .....	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp177.800,00;

(Seratus tujuh puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Dpu